**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politiknya, sedang nampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat, terutama kesenjangan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan. Apabila dalam usahanya ia tidak mampu, maka orang cenderung melakukannya dengan jalan pintas yaitu melalui kejahatan seperti mencuri, merampok ataupun membunuh, baik membunuh secara sengaja, membunuh secara tidak sengaja, dengan membunuh secara berantai. Meskipun kejahatan selalu ada dalam masyarakat, tetapi dapat dilakukan upaya pencengahan, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan.

Di dalam kehidupan masyarakat manapun, masalah kejahatan sering terjadi, baik itu pencurian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan beragai kejahatan laiannya. Dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan di antara warganya. Kepentingan tersebut ada yang saling cocok satu sama lain, tetapi juga ada yang saling bertentangan satu sama lain.

Tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan bukan hanya di daerah perkotaan yang kehidupan masyarakatnya begitu heterogen, namun tindak kejahatan pembunuhan pun banyak dilakukan di pedesaan yang secara kultur kehidupan pedesaan nilai-nilai moral dan budaya tradisional masih begitu kental untuk dipedomani, bahkan tindak pidana pembunuhan dilakukan hanya disebabkan oleh persoalan kecil seperti ketersinggungan, yang berakhirnya dengan pembunuhan. Tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan di tengah masyarakat bukanlah masalah yang berdiri sendiri, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor psikis, faktor politik, dan faktor lainnya sehingga menunjukkan bahwa tindak kejahatan pembunuhan. salah satu faktor ini menyebabkan pembunuhan, misalnya faktor politik, orang-orang yang berada dalam dunia politik sering mengeluarkan pendapat yang kurang pas alur yang diceritakan sehingga memicu kesalahpahaman akhirnya menyebabkan konflik dan adanya balas dendam dengan cara membunuh.

 Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat seharusnya merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menangulanggi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat, sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata sosial lainnya mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang berbeda. Hukum adalah suatu cara yang spesifik dan bukan suatu tujuan.

Salah satu tindak pidana yang secara statistik terus meningkat adalah pembunuhan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuk dari pembunuhan juga variatif dan cenderung “kreatif” terutama dalam tindak pidana pembunuhan berantai.

Petanggung jawaban pidana menurut hukum positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat hukum. Hukum Islam memberikan pengertian tentang jarimah adalah suatu tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah diancam syara dengan hukuman hadd atau hukuman ta’zir.

Hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al-Qur’an, surat al- Isra, ayat 33

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.[[1]](#footnote-2)*

Maksud ayat di atas ialah yang dibenarkan oleh syara' seperti *qishash* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Maksudnya tentang kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut *qishsash* atau menerima diat. *Qishash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qishash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diyat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengharamkan pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar. Maksud dari membunuh dengan alasan yang benar adalah pembunuhan yang diakibatkan oleh peperangan, pembunuhan diakibatkan *Qishash* dan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan mempertahankan diri.

Sebagai salah satu syarat yang menkhususkan diri pada bidang kepidanaan. Fiqh jinayah mempunyai karakteristik tersendiri, terutama dalam memandang sesuatu. Menurut syari’at, kejahatan pada prinsipnya adalah pelangaran akhlak. Pelanggaran akhlak sebagai suatu kejahatan bahkan sebelum diketahui adanya kerugian yang diakibatkan oleh pelanggran akhlak tersebut. Hal ini karena kerugian yang diderita, baik perseorangan maupun masyarakat bersumber dari keburukan akhlak pelaku kejatan itu sendiri.

Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya mengandung makna selain dari keadilan, juga kebenaran. Kebenaran akan dapat diamalkan penegakan hukum dengan pemahaman yang seksama tentang persepsi-persepsi hukum, baik dari pidana maupun berdasarkan yurisprudensi. Dengan demikian penerapan hukum dapat mencapai tujuan berdasarkan hukum pidana yakni memelihara ketertiban masyarakat dapat merasa aman dan tentram.

Setiap terjadi tindak kejahatan, apalagi kejahatan yang mengambil korban jiwa atau lazimnya disebut dengan pembunuhan, banyak analisis-analisis bermunculan. Termasuk analisis mengenai penyebab dan sumber kejahatan serta upaya untuk menangkal dan mengatasinya. Dimana salah satu solusi yang selama ini ditempuh ialah mengalahkan partisipasinya masyarakat membantu POLRI menegakkan dilinkungan masing-masing.

Sehubungan dengan itu, pembunuhan dalam hukum Islam adalah perbuatan yang sangat dilarang syara’ karena perbuatan tersebut merugikan kehidupan anggota masrayakat, atau harta bendanya atau perasaan-perasaanya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan pelihara.

Pembunuhan adalah merupakan suatu kejahatan yang sangat dimurkai Allah SWT, karena perbuatan tersebut merupakan salah satu dosa besar.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang pembunuhan berantai?
2. bagaimana sanksi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum positif dan hukum Islam?
3. Bagaimana pendapat para pakar hukum tentang pembunuhan berantai?
4. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
5. Tujuan Penelitian
6. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dalam hukum positif dan hukum Islam tentang pembunuhan berantai
7. Ingin mengetahui sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berantai
8. Ingin mengetahui pendapat pakar hukum tentang pembunuhan berantai
9. Manfaat Penelitian
10. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1. Manfaat Praktis

Keberhasilan penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis baik dalam bidang hukum Islam dan hukum positif

1. **Defenisi Operasional**

Untuk meminalisir penafsiran yang berbeda terhadap judul dan masalah penelitian ini, maka berikut disajikan defenisi operasiponal yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini:

1. Pembunuhan berantai adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain, dan berjumlah lebih dari satu orang[[2]](#footnote-3)
2. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.[[3]](#footnote-4)
3. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.[[4]](#footnote-5) Sedangkan menurut Hasbi Ashidiq bahwa hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[[5]](#footnote-6)
1. Deparemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan,Al-Kamil*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, ,2011), h. 286 [↑](#footnote-ref-2)
2. [*http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/05/analisis-kasus-mujianto-ditinjau-dari.htmldiakses*](http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/05/analisis-kasus-mujianto-ditinjau-dari.htmldiakses) *07/102012* [↑](#footnote-ref-3)
3. [*http://www.mardianaly.co.cc/2010/04/makalah-moral-dan-hukum-positif.html.di*](http://www.mardianaly.co.cc/2010/04/makalah-moral-dan-hukum-positif.html.di) *akses tgl7/10/2012* [↑](#footnote-ref-4)
4. Idris Muliyono,  *Asas-Asas Hukum Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Cet. III, Jakarta : 1999), h. 12 [↑](#footnote-ref-6)